

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas yang kaya akan hasil alamnya . Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris dimana kaya akan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan dengan kondisi alam yang demikian memberikan sebuah peluang yang sangat besar bagi masyarakat indonesia di dalam menjalankan usaha dibidang perkebunan maupun yang berkaitan dengan bidang pertanian dengan beraneka ragam yang dimiliki ada banyak macam jenis pangan yang ada di indonesia menjadikan negara ini sebagai negara yang makmur yang memberikan kesejahteraan dan kecukupan bagi masyarakat Indonesia. Pengembangan usaha agribisnis menjadi suatu pilihan yang strategis dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya pertumbuhan ekonomi. Pada saat sekarang ini, masalah yang sering terjadi dalam jual beli yaitu etika perdagangan yang mana seharusnya penjual harus berlaku adil pada konsumen sehingga pada saat seperti sekarang ini banyak sekali terjadi penjual berlaku semana mana.

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak menimbulkan berbagai macam seperti cara perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak saja, seperti misalnya penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut

menjadi langkah di pasaran yang mana kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga/masyarakat sulit untuk menjangkaunya¹. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena hal ini merugikan masyarakat maupun negara. Mengenai hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan dan larangan tentang penimbunan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan namun pada kenyataannya pada saat sekarang ini meskipun pemerintah sudah mengeluarkan larangan tentang penimbunan bahan pokok tetapi masih sangat sering terjadi di dapati kasus kasus tantang penimbunan bahan pokok.

Kelangkaan adalah kondisi dimana jumlah sumber daya ekonomi sangat terbatas jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan manusia yang seharusnya dipenuhi. Kelangkaan berarti ketersediaan sumber daya ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia, faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan antara lain, karena sumber daya terbatas, sumber daya rusak, hal ini bisa disebabkan karena terjadinya kerusakan oleh manusia, bencana alam, dan laju pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi.

Ditinjau dari filosofis (Pancasila) dari nilai nilai Pancasila yaitu ada pada sila ke lima (5) yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana sebagai masyarakat yang kurang mampu kita butuh keadilan suatu bahan pokok seperti harga dari pihak pelaku usaha minyak goreng sehingga pemerintah juga harus mampu memberikan harga yang sesuai harapan

¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 364.

masyarakat. Hal ini juga tertuang di dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi ‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’

Dapat ditinjau dari sosiologis tentang adanya penimbunan suatu bahan pokok yaitu terjadinya kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini di Indonesia pada toko-toko eceran juga toko ritel saat ini mengalami kenaikan yang sangat melonjak dari harga normal pada sebelum sebelumnya harga saat ini sudah melonjak hingga dua kali lipat dari harga normal di mana salah satu penyebab dari hal ini adalah kelangkaan minyak goreng yang diduga terjadi akibat adanya penimbunan.

Ditinjau dari yuridis yakni Berangkat dari fenomena yang terjadi saat ini tentang kelangkaan barang bahan pokok yaitu minyak goreng di mana berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan tepatnya di pasal 29 ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang gejolak harga dan atau hambatan lalulintas perdagangan barang, di dalam peraturan presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dalam Pasal 11 ayat 2 yang mana dalam pasal tersebut telah mengatur jangka waktu untuk menyimpan barang kebutuhan pokok yang berbunyi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu jumlah

diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata rata penjualan perbulan. Sementara di dalam Undang Undang No. 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting yang mana di dalam Pasal 8 menjelaskan jumlah maksimum dan minimum dalam menyimpan suatu barang bahan pokok yang berbunyi

(1) Pedagang tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting:

- a. beraslebih dari pada 500 kg.
- b. gabah " " " 500 "
- c. padi..... " " " 500 "
- d. menir " " " 500 "
- e. tepung beras lebih dari pada 500 "
- f. jagung pipilan " " " 500 "
- g. gapek " " " 1000 "
- h. tepung gapek " " " 500 "
- i. tapioca " " " 500 "
- j. garam " " " 100 "
- k. kopi biji " " " 200 "
- l. " bubuk " " " 100 "
- m. teh " " " 100 "
- n. gula " " " 500 "
- o. minyak tanah " " " 100 liter.

akan tetapi Undang Undang tersebut sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini atau out of order sehingga

perlu adanya revisi atau direvisi agar sesuai dengan perkembangan perdagangan di era milenial yang telah terjadi saat ini.

Pada era seperti saat ini masyarakat di Indonesia lebih menggunakan bahan pokok seperti halnya minyak goreng sebagai bahan utama apalagi bagi masyarakat yang memiliki usaha di bidang kuliner tentunya lebih banyak membutuhkan minyak goreng sebagai bahan pokok usaha dalam stok yang juga begitu tinggi sementara saat ini minyak goreng sangat langka sehingga dengan adanya kelangkaan ini Masyarakat yang memiliki usaha khususnya di bidang kuliner sangat mengalami penurunan ekonomi yang drastis dikarenakan kelangkaan minyak goreng dan kebutuhan mereka juga semakin membludak tinggi, pada saat ini banyak pengusaha menyimpan stok minyak goreng sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada dengan suatu jenis barang yang dikuasainya, maka ia dapat mengendalikan harga sekehendaknya, dengan cara ialah menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka dipasar. Akibatnya barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun. Pada saat sekarang ini minyak goreng selalu menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat yang mana harganya lebih tinggi dua kali lipat dan sangat sulit untuk didapatkan. Kenaikan harga minyak goreng selalu menjadi Sorotan bagi masyarakat Sementara pelaku usaha semakin menjadi jadi untuk Menjual minyak goreng dan kebutuhan masyarakat juga begitu tinggi.

Dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 1948 mengatur tentang pemberantasan penimbunan barang penting dalam pasal 8 bahwa pedagang

tidak boleh menyimpan barang melebihi maksimum yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi sudah tidak relevan sehingga perlu adanya revisi didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai jumlah penimbunan bahan pokok hanya saja dalam Undang-Undang tersebut bahwa pelaku usaha atau pedagang dilarang menimbun pangan pokok melebihi jumlah maksimum, dan juga dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang, maka dalam hal ini terjadi konflik norma mengenai berapa banyak pelaku usaha boleh menyimpan bahan pokok.

1.2 Orisinalitas Penelitian

	NAMA PENELITI NAMA INSTITUSI TRANSI	TUDJUD DAN MATERI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1	Ikhlas haqin Universitas islam riau pekanbaru	Analisis kriminologi terhadap penimbunan minyak solar (studi kasus pada polsek tampan pekanbaru) Tahun 2019	Apakah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di panam kota pekanbaru?
2	Husni ma'arif	Pelaksanaan pasal 53	1. Bagaimanahak

	<p>Universitas putera batam</p>	<p>undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota batam</p> <p>Tahun 2021</p>	<p>pelaksanaan pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota batam?</p> <p>2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota batam?</p>
--	-------------------------------------	---	---

PENJELASAN:

1. Analisis kriminologi terhadap penimbunan minyak solar (studi kasus pada polsek tampan pekanbaru) penelitian ini diambil dari skripsi dari mahasiswa atas nama ikhsan haqin di universitas islam riau pekanbaru yang didalam penelitian ini terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pelaku kejahatan penimbunan yaitu *A Motivated Offender* atau kejahatan yang termotifasi, dalam penelitian ini pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan untuk pemenuhan ekonomi, terpengaruh karena pergaulan, dan adanya kerjasama dalam melakukan tindakan ini. Kemudian kedua adalah *A Suitable Target* atau target sasaran yang menarik, hal ini diketahui dari kemudahan untuk melakukan penimbunan minyak tanpa dicurigai oleh pihak SPBU maupun pihak kepolisian, dan ketiga adalah *The Absense Of Capble Guardian* atau kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan, dimana pihak SPBU dan kepolisian kesulitan dalam mengawasi pelaku atau oknum penimbunan minyak solar ini.
2. Pelaksanaan pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota batam penelitian ini diambil dai salah satu mahasiswa husni ma'arif mahasiswa dari universitas putera batam dari penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota batam yang dilakukan dengan tiga upaya dari pihak kepolisian dalam meminimalisir tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak upaya tersebut diantaranya meliputi upaya pre emtif (sebelum terjadi), upaya pre fentif (pencegahan), upaya represif (telah terjadi)

3. Penimbunan minyak goreng bagi pelaku usaha dalam persepektif undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan perbedaan penelitian yang saya ambil dengan penelitian pertama yaitu penelitian saya membahas tentang isu hukum dalam pasal 29 undang undang nomor 7 tahun 2014 dimana dalam pasal tersebut ada kekaburan hukum yang menyebutkan “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang” sedangkan dalam pasal tersebut tidak menjelaskan berapa maksimum dan minimum jumlah dan waktunya, sehingga saya mengangkat penelitian tentang penimbunan minyak goreng, sedangkan orisinalitas yang pertama berisi tentang penimbunan kriminologi terhadap penimbunan minyak solar (studi kasus pada polsek tampan pekanbaru) yang mana dalam orisinalitas ini menggunakan metode penelitian empiris.

Sedangkan orisinalitas yang kedua membahas tentang Pelaksanaan pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota batam, yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pelaksanaan penimbunan bahan bakar minyak di kota batam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang saya tulis diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standart maksimum dan minimum pelaku usaha dalam melakukan penimbunan bahan pokok ?

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam persepektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui standart minimum dan maksimum jumlah pelaku usaha melakukan penimbunan minyak
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng dalam persepekti undang-undang nomor 7 tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dalam hukum pidana yakni dalam kasus penimbunan minyak goreng sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah masalah tentang penimbunan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Serta bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam bidang penegakan hukum bagi pelaku penimbunan minyak goreng serta memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca agar terhindar dari prilaku tersebut.

Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bisa di gunakan oleh kepolisian dalam memberantas pelaku usaha penimbunan minyak goreng

2. Penelitian ini bisa di gunakan oleh pemerintah sebagai acuan atau penataan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi peaturan perundang undangan.
3. Penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan materi pembelajaran dan refrensi keilmuan bagi mahasiswa sehingga dapat membantu untuk menganalisis permasalahan penimbunan minyak goreng yang terjadi.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi menurut Bahder Johan Nasution adalah : “merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian². Di dalam bab ini peneliti mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam analisis dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian. Bab ini menentukan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti serta tekhnis pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum untuk mendukung pembahasan dan menjawab perumusan masalah serta mengambil kesimpulan pada akhirnya.

1.6.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan

² Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cet. 2 (Banung: CV. Mandar Maju,2016), halaman 3

penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan³ Mengacu pada judul dan rumusan masalah maka Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, hal ini dikarenakan adanya sebuah keaburan hukum Dalam Pasal 29 Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di mana dalam pasal tersebut menyebutkan pelaku usaha dilarang menyimpan barang pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang gejolak harga dan atau hambatan lalulintas perdagangkkan barang sedangkan dalam pasal pasal tersebut tidak menjelaskan berapa maksimum dan minimum jumlah dan waktunya

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang undangan merupakan suatu pendekatan dengan cara mengkaji perundang undangan terkait permasalahan yang diangkat seperti yang dikatakan oleh bahder Johan Nasution pendekatan undang undang (*Statue approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk produk hukum Pendekatan penelitian yang digunakan

³ Peter Mahmud Merzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm 35.

dalam pendekatan perundang undangan (*Statue Approach*)⁴ yang mana hal ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang penimbunan minyak goreng dalam persepektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁵

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang -Undang No 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Bahder Johan Nasution, *metode penelitian hukum*, Mandar Maju, Bandung,2008, hal 29.

⁵ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hal. 41

5. Peraturan presiden No. 71 tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Brang Penting.

2. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, Kamus bahasa Indonesia, kamus humum atau ensiklopedia

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh bahan hukum yang diperlukan, untuk mengelola dan menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini digunakan metode analisis Kualitatif yaitu bahan hukum yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Analisis ini menggunakan Teknik analisis penafsiran hukum gramatikal atau interpretasi gramatikal.

1.7 Sistematika Penulisan

1. Latar Belakang :

Latar belakang dari penelitian ini mencakup uraian dari pemikiran penulis yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap isu hukum yang muncul. Pada bagian ini juga memuat alasan berdasarkan alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

2. Rumusan Masalah

Bagian ini mengungkapkan isu hukum yang ditunangkan dalam bentuk rumusan masalah secara spesifik dan original berdasarkan isu hukum yang muncul dalam pasal 29 undang undang nomor 7 tahun 2014.

3. Tujuan penelitian

Bagian ini merupakan pernyataan singkat yang bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan penulis berdasarkan rumusan masalah yang di angkat.

4. Manfaat penelitian

Bagian ini mendeskripsikan manfaat dari penelitian yang diteliti guna mendapatkan manfaat secara teoritis dan juga praktis.

5. Kajian Pustaka

Bagian ini menguraikan pendapat dari para ahli, doktrin hukum, dan juga dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan judul yakni : Definisi Tanggu Jawab Hukum dari segi pidana, Bentuk Pelaku Usaha, Larangan bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kewajiban Pelaku Usaha, Hak Pelaku Usaha, Pengertian Pelaku Usaha, Pengaturan Hukum Penimbunan Barang, Definisi Penimbunan Barang.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menguraikan tentang bentuk bentuk penelitian jenis yuridis normative yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, tehnik penelusuran bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum, definisi konseptual, sistematika penulisan, dan yang terakhir bagian akhir.